



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: 500.15.20.4/265/VII/SATPOL.PPDK/2024

Nomor: 144/KPN/W15.VII/HK 2.1/7/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua  
ribu dua puluh empat bertempat di Pelaihari, kami yang bertanda  
tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH.KUSRI,SP**  
Nip : 19690315 199803 1 012  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jalan Akhmad Syairani Komplek Perkantoran  
Gagas No.36 Pelaihari  
Selanjutnya  
disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ALI SOBIRIN,SH,M.H.**  
Nip : 19770721 200112 1 003  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari  
Alamat : Jalan H. Boejasin No. Pelaihari  
Selanjutnya  
Disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan bagian perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan wilayah yurisdiksi meliputi wilayah Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam melaksanakan kewenangannya tersebut PIHAK KESATU merasa perlu untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Kerjasama yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama {MoU) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK adalah untuk mewujudkan sinergitas penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
- 2) PARA PIHAK merupakan jajaran institusi Pemerintahan yang memiliki relevansi strategi kebijakan dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan tenteram.
- 3) Dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, PARA PIHAK berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama-sama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

**Pasal 2**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- 1) PIHAK KEDUA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KESATU dalam bentuk penyuluhan dan nasehat hukum terkait teknis yudisial serta tindakan hukum yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, maka atensi dan asistensi tersebut juga dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA dapat melakukan pengawasan terhadap PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**Pasal 3**  
**BANTUAN PENGAMANAN**

Dalam rangka kelancaran persidangan maupun kebutuhan lainnya, PIHAK KESATU dapat memberikan bantuan pengamanan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.
- 3) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama.

**Pasal 6  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK serta untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KESATU**

KEPALA SATUAN,



**MUH. KUSRI, S.P.**

NIP.196903151998031 012

**PIHAK KEDUA**

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,



**ALI SOBIRIN, S.H., M.H.**

NIP.197707212001121003